

PENYANDANG DISABILITAS – HAK - PERLINDUNGAN

2015

PERDA KAB. WONOSOBO NO.1, LD. 2015/NO. 1, LL. SETDA KAB. WONOSOBO :
33 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PERLINDUNGAN
DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

- ABSTRAK : - bahwa Penyandang Disabilitas adalah warga negara yang memiliki hak, kewajiban, peran dan kedudukan yang sama berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara Penyandang Disabilitas masih mengalami berbagai bentuk diskriminasi sehingga Haknya belum terpenuhi.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2009.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Prinsip, Maksud dan Tujuan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; Ruang Lingkup Peraturan Daerah; Hak, Kewajiban dan Tanggungjawab Penyandang Disabilitas; Kewajiban dan Tanggungjawab Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang meliputi Pendidikan, Pekerjaan, Kesehatan, Sosial, Seni dan Budaya, Olah Raga, Pemberitaan, Sipil-Politik, Hukum, Penanggulangan Bencana, Tempat Tinggal ; Aksesibilitas; Partisipasi Masyarakat; Pengarusutamaan Penyandang Disabilitas; Penghargaan; Pembiayaan; Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; Sanksi Administrasi; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku 2 (dua) tahun setelah diundangkan pada tanggal 31 Maret 2015
 - Fasilitas umum yang dibangun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini harus memenuhi syarat aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
 - Fasilitas umum yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan syarat aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas secara progresif dan bertahap paling lama 5 (lima) tahun dari saat berlakunya Peraturan Daerah ini.
 - Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.
 - Penjelasan 6 halaman